



LAPORAN SURVEI

TRIWULAN I

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PERIODE 1 JANUARI 2026 S.D. 31 MARET 2026

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS 1A





Jl. Depati Said No.1 Kelurahan Tapak Lebar
Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Kota Lubuklinggau 31616

For more information

or

Visit us at

 pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

 www.pn-lubuklinggau.go.id

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN I TAHUN 2026
PERIODE TANGGAL 1 JANUARI S.D. 31 MARET 2026
DI PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

**Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019**



Disahkan di Lubuklinggau
Pada Hari Selasa, 21 April 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU




HENDRA HALOMOAN

Sekretaris Survei,



HADI CANDRA

Koordinator Survei,



DELIMA MARIAIGO SIMANJUNTAK


KATA PENGANTAR

Pengadilan Negeri Lubuklinggau merupakan instansi yang bertugas melayani masyarakat pencari keadilan. Pelayanan kepada masyarakat tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat puas dengan pelayanan pengadilan. Untuk mendapatkan informasi tentang tingkat persepsi anti korupsi, Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengadakan survei persepsi anti korupsi. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa seberapa puas masyarakat atas layanan yang bersih tanpa adanya tendensi tertentu yang dapat dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini meminta pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang diambil dengan kuesioner melalui Aplikasi SI SUPER.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Lubuklinggau, 21 April 2026
Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau



Hendra Halomoan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Prinsip.....	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi.....	3
F. Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi	4
G. Manfaat	4
H. Sumber Hukum.....	5
BAB II PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI	7
A. Pelaksanaan Survei	7
B. Periode Survei	7
C. Tahapan Survei	8
D. Teknik Survei	8
BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI.....	9
A. Persiapan Survei	9
B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data	11
BAB IV PENGGUNAAN APLIKASI SURVEI	13
A. Penyiapan Aplikasi	13
B. Pengisian Survei.....	13
BAB V ANALISIS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI	14
A. Profil Responden.....	14
B. Nilai Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi.....	17
C. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau	27
D. Nilai Tertinggi dan Terendah dari Survei Persepsi Anti Korupsi	28
BAB VI PENUTUP	30
A. Kesimpulan	30
B. Rekomendasi.....	31
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi	3
Tabel 2	Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi	4
Tabel 3	Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei	7
Tabel 4	Bentuk Jawaban	10
Tabel 5	Jenis Kelamin Responden.....	14
Tabel 6	Tingkat Pendidikan Responden.....	14
Tabel 7	Jenis Pekerjaan Responden	15
Tabel 8	Domisili Responden.....	15
Tabel 9	Jenis Layanan yang dipergunakan Responden.....	16
Tabel 10	Usia Responden.....	16
Tabel 11	Unsur Manipulasi Peraturan (U1)	17
Tabel 12	Unsur Penyalahgunaan Jabatan (U2).....	18
Tabel 13	Unsur Menjual Pengaruh (U3)	19
Tabel 14	Unsur Transparansi Biaya (U4).....	20
Tabel 15	Unsur Biaya Tambahan (U5).....	21
Tabel 16	Unsur Hadiah (U6)	22
Tabel 17	Unsur Transparansi Pembayaran (U7)	23
Tabel 18	Unsur Percaloan (U8).....	24
Tabel 19	Unsur Perbuatan Curang (U9)	25
Tabel 20	Unsur Transaksi Rahasia (U10)	26
Tabel 21	Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau.....	27
Tabel 22	3 (Tiga) Unsur Tertinggi Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026.....	29

DAFTAR GRAFIK

Gambar 1	Unsur Manipulasi Peraturan	17
Gambar 2	Unsur Penyalahgunaan Jabatan	18
Gambar 3	Unsur Menjual Pengaruh	19
Gambar 4	Unsur Transparansi Biaya	20
Gambar 5	Unsur Biaya Tambahan	21
Gambar 6	Unsur Hadiah	22
Gambar 7	Unsur Transparansi Pembayaran	23
Gambar 8	Unsur Percaloan	24
Gambar 9	Unsur Perbuatan Curang	25
Gambar 10	Unsur Transaksi Rahasia	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau dituntut untuk memenuhi harapan para pencari keadilan dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Pengadilan saat ini dirasakan belum memenuhi harapan pencari keadilan, hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa serta media elektronik. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap Lembaga, lebih jauh lagi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan dan sebagai wujud pelaksanaan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Survei Persepsi Anti Korupsi sendiri menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sehingga memudahkan para pencari keadilan yang merupakan responden Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam memberikan penilaian atas Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan yang telah diberikan, bisa diakses kapanpun dan dimanapun, karena di Meja Pelayanan Terpadu telah disediakan layar monitor yang bisa digunakan untuk mengisi Survei Persepsi Anti Korupsi dan *QR Code* yang bisa memudahkan responden mengakses SISUPER melalui *Handphone*.

B. Maksud dan Tujuan

Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau bermaksud untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Survei Persepsi Anti Korupsi menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Adapun tujuan dari Survei Persepsi Anti Korupsi sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
2. Mendorong Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk meningkatkan pelayanan publik;
3. Mendorong Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. Prinsip

Dalam melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi, dilakukan dengan memperhatikan prinsip yaitu:

1. **Transparan**
Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi harus dipublikasikan pada masing-masing website resmi satuan kerja dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
2. **Partisipatif**
Dalam melaksanakan survei melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
3. **Akuntabel**
Hal-hal yang diatur dalam survei harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.
4. **Berkesinambungan**
Survei Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan

kualitas pelayanan.

5. Keadilan

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta kapabilitas fisik dan mental.

6. Netralitas

Dalam melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Harian, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi, pada laporan ini meliputi metode survei, pelaksanaan dan teknik survei, langkah-langkah pengolahan data, pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil penilaian, analisa hasil survei serta rencana tindak lanjut.

E. Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

No.	Unsur
U1	Manipulasi Peraturan
U2	Penyalahgunaan Jabatan
U3	Menjual Pengaruh
U4	Transparansi Biaya
U5	Biaya Tambahan
U6	Hadiah
U7	Transparansi Pembayaran
U8	Percaloan
U9	Perbuatan Curang
U10	Transaksi Rahasia

F. Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi

Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi dari masing-masing nilai persepsi atas kinerja pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai berikut:

Tabel 2
Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	D	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	C	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	B	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	A	Sangat Baik

G. Manfaat

Dengan dilakukan Survei Persepsi Anti Korupsi diperoleh manfaat antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas Survei Persepsi Anti Korupsi;
4. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Peradilan Umum dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan;
6. Penilaian atas bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi dari masing-masing nilai persepsi atas kinerja pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

H. Sumber Hukum

Dalam melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan dengan bersumber kepada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.

BAB II

PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Pelaksanaan Survei

Survei Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

B. Periode Survei

Survei dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau terhadap layanan publik yang diberikan kepada pengguna layanan/masyarakat, survei dilaksanakan secara periodic setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan). Untuk periode ini survei dilaksanakan pada Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026, sebagaimana Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei berikut ini:

Tabel 3
Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei

No.	Rincian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pelaksanaan Survei Triwulan I													
2	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan I													
3	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan I													
4	Pelaksanaan Survei Triwulan II													
5	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan II													
6	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan II													
7	Pelaksanaan Survei Triwulan III													
8	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan III													
9	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan III													
10	Pelaksanaan Survei Triwulan IV													
11	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan IV													
12	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan IV													

C. Tahapan Survei

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan publik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun instrument survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melaksanakan survei;
5. Menyajikan dan melaporkan hasil.

D. Teknik Survei

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan alamat:

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098970>

BAB III

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI

A. Persiapan Survei

1. Penetapan Pelaksana

Pengadilan Negeri Lubuklinggau melaksanakan survei secara swakelola, dengan dibentuk Tim Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor: 14/KPN/SK.OT1.6/I/2026 tentang Tim Penyusun Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas I.A , yang terdiri dari:

1. Koordinator : Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., M.H.
(Koordinator)

2. Anggota :

- a. Suhaidi Agus, S.H., M.H. (Anggota)
- b. Patra Sukma, S.Kom. S.H., M.H. (Anggota)
- c. Hadi Candra, S.H. (Sekretaris)
- d. Novi Liana, S.T., M.H. (Anggota)
- e. Ardi (Anggota)
- f. Alya Zafira Rahmi, S.H. (Anggota)
- g. Siska Rince Manalu, A.Md. (Anggota)
- h. Muhammad Gavin Rakaderio, S.H. (Anggota)
- i. Yullyyana, A.Md. (Anggota)

2. Penyiapan Bahan Survei

a. Kuisisioner

Daftar pertanyaan/kuisisioner sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Aplikasi SISUPER sebagaimana di bawah ini:

- 1) Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku:
- 2) Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?
- 3) Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan

surat/berkas perkara?

- 4) Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
- 5) Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
- 6) Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?
- 7) Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?
- 8) Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?
- 9) Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?
- 10) Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar persidangan?

b. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dari setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuisisioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan ganda. Bentuk pilihan jawaban kuisisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Pembagian jawaban dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:

Tabel 4
Bentuk Jawaban

Nilai Persepsi 1	Nilai Persepsi 2	Nilai Persepsi 3	Nilai Persepsi 4
Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
Tidak Sesuai Prosedur	Jarang Sesuai Prosedur	Sering Sesuai Prosedur	Selalu Sesuai Prosedur
Tidak Kompeten	Kurang Kompeten	Kompeten	Sangat Kompeten
Petugas melayani selalu meminta imbalan	Petugas melayani sering meminta imbalan	Petugas melayani jarang meminta imbalan	Petugas melayani tanpa meminta imbalan
Tidak Pernah	Jarang	Sering	Selalu

B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan layanan dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan dengan cakupan layanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan table sampel dari **Krejcie and Morgan** (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung menggunakan rumus:

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

N = populasi P (populasi menyebar norma) = Q = 0,5

d = 0,0

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau, waktu pengumpulan data pada jam pelayanan yaitu tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 pada Hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.30 WIB

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data yang akurat dan obyektif, perlu dijelaskan kepada pengguna layanan atau responden terhadap unsur-unsur yang telah ditetapkan;

b. Pengisian Kuisisioner

Pengisian kuisisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan, pengeculian jika responden termasuk difabel maka dapat dibantu oleh surveyor seperti Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Lubuklinggau

BAB IV

PENGGUNAAN APLIKASI SURVEI

A. Penyiapan Aplikasi

Pengadilan Negeri Lubuklinggau selaku unit pelayanan publik telah menyiapkan 1 (satu) komputer atau media elektronik berupa Pojok Informasi yang berupa komputer layar sentuh (*touch screen*) atau *scan QR Code* yang tersedia di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat digunakan untuk melaksanakan survei secara elektronik, petugas dari Meja Pelayanan Satu Pintu akan membuka Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada komputer/media elektronik lainnya yang sudah disiapkan dengan tahapan:

1. Memastikan bahwa komputer yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi internet;
2. Membuka *browser*/peramban halaman *website*;
3. Membuka halaman *website*:
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098970>
4. Jika berhasil membuka aplikasi maka akan tampil halaman Survei Persepsi Anti Korupsi dan Kepuasan Masyarakat

B. Pengisian Survei

Responden dapat memilih salah satu survei yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau, terdapat beberapa tahapan antara lain:

1. Data Reponden
Berupa isian data pribadi responden;
2. Jenis Layanan
Berupa isian jenis layanana yang diterima oleh responden;
3. Kuisisioner
Berupa pertanyaan yang sudah disiapkan dari Aplikasi SISUPER Dirjen Badium;
4. Kesan dan Pesan
Berupa isian bebas kesan dan pesan

BAB V

ANALISIS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. Profil Responden

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data jenis kelamin responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 5
Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	87	56.13%
2	Perempuan	68	43.87%
Jumlah		155	155

2. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat pendidikan responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 6
Tingkat Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sekolah	1	0.65%
2	SD	4	2.58%
3	SMP	8	5.16%
4	SMA	74	47.74%
5	Diploma 1	0	0.00%
6	Diploma 2	0	0.00%
7	Diploma 3	0	0.00%
8	S1	64	41.29%
9	S2	4	2.58%
10	S3	0	0.00%
Jumlah		155	100%

3. Pekerjaan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data pekerjaan responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026 sebagaimana dalam tabel dibawah ini yaitu:

Tabel 7
Jenis Pekerjaan Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	5	3.23%
2	TNI	0	0.00%
3	POLRI	10	6.45%
4	Swasta	22	14.19%
5	Wirausaha	0	0.00%
6	Tenaga Kontrak	0	0.00%
7	Lainnya	118	76.13%
Jumlah		155	100%

4. Domisili Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data domisili responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 8
Domisili Responden

No.	Domisili	Jumlah	Persentase
1	Jambi	1	0.65%
2	Sumatera Selatan	148	95.48%
3	Lampung	2	1.29%
4	Kepulauan Bangka Belitung	2	1.29%
5	DKI Jakarta	1	0.65%
6	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	0.65%
Jumlah		155	100%

5. Data Layanan

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data layanan yang diperoleh responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 9
Jenis Layanan yang dipergunakan Responden

No.	Jenis Layanan	Frekuensi	Persentase
1	Pidana	52	33.55%
2	Perdata	30	19.35%
3	Hukum / Informasi	64	41.29%
4	Administrasi Umum	9	5.81%
5	E-Court	0	0.00%
Jumlah		155	100%

6. Data Umur Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data umur responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026 yaitu:

Tabel 10
Usia Responden

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	18 - 28 Tahun	50	32.26%
2	29 - 39 Tahun	48	30.97%
3	40 - 49 Tahun	32	20.65%
4	50 - 59 Tahun	10	6.45%
5	60 - 69 Tahun	13	8.39%
6	> 69 Tahun	2	1.29%
Jumlah		155	100%

B. Nilai Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

Nilai unsur dari Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai berikut:

1. Unsur Manipulasi Peraturan (U1)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 155 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Selalu Sesuai Prosedur (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 11
Unsur Manipulasi Peraturan (U1)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Tidak Sesuai Prosedur	1	-	-
2.	C	Jarang Sesuai Prosedur	2	-	-
3.	B	Sering Sesuai Prosedur	3	-	-
4.	A	Selalu Sesuai Prosedur	4	155	100,00%
Jumlah				155	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 1
Unsur Manipulasi Peraturan



2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan (U2)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 155 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 12
Unsur Penyalahgunaan Jabatan (U2)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Petugas melayani selalu meminta imbalan	1	-	-
2.	C	Petugas melayani sering meminta imbalan	2	-	-
3.	B	Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	-	-
4.	A	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	155	100,00%
Jumlah				155	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 2
Unsur Penyalahgunaan Jabatan



3. Unsur Menjual Pengaruh (U3)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil analisis perolehan 155 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 13
Unsur Menjual Pengaruh (U3)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Selalu	1	-	-
2.	C	Sering	2	-	-
3.	B	Jarang	3	-	-
4.	A	Tidak Ada	4	155	100,00%
Jumlah				155	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 3
Unsur Menjual Pengaruh



4. Unsur Transparansi Biaya (U4)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan 155 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Selalu (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berapa pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 14
Unsur Transparansi Biaya (U4)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Tidak Pernah	1	-	-
2.	C	Jarang	2	-	-
3.	B	Sering	3	-	-
4.	A	Selalu	4	155	100,00%
Jumlah				155	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 4
Unsur Transparansi Biaya



5. Unsur Biaya Tambahan (U5)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 155 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Selalu (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 15
Unsur Biaya Tambahan (U5)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Tidak Pernah	1	-	-
2.	C	Jarang	2	-	-
3.	B	Sering	3	-	-
4.	A	Selalu	4	155	100,00%
Jumlah				155	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini

Gambar 5
Unsur Biaya Tambahan



6. Unsur Hadiah (U6)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Hadiah ini menunjukkan hasil analisis perolehan 155 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 16
Unsur Hadiah (U6)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Selalu	1	-	-
2.	C	Sering	2	-	-
3.	B	Jarang	3	-	-
4.	A	Tidak Ada	4	155	100,00%
Jumlah				155	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini

Gambar 6
Unsur Hadiah



7. Unsur Transparansi Pembayaran (U7)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil analisis perolehan 155 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Selalu (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 17
Unsur Transparansi Pembayaran (U7)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Tidak Pernah	1	-	-
2.	C	Jarang	2	-	-
3.	B	Sering	3	-	-
4.	A	Selalu	4	155	100,00%
Jumlah				155	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 7
Unsur Transparansi Pembayaran



8. Unsur Percaloan (U8)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Percaloan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 155 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 18
Unsur Percaloan (U8)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Selalu	1	-	-
2.	C	Sering	2	-	-
3.	B	Jarang	3	-	-
4.	A	Tidak Ada	4	155	100,00%
Jumlah				155	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 8
Unsur Percaloan



9. Unsur Perbuatan Curang (U9)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil analisis perolehan 155 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 19
Unsur Perbuatan Curang (U9)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Selalu	1	-	-
2.	C	Sering	2	-	-
3.	B	Jarang	3	-	-
4.	A	Tidak Ada	4	155	100,00%
Jumlah				155	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 9
Unsur Perbuatan Curang



10. Unsur Transaksi Rahasia (U10)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil analisis perolehan 155 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 20
Unsur Transaksi Rahasia (U10)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Selalu	1	-	-
2.	C	Sering	2	-	-
3.	B	Jarang	3	-	-
4.	A	Tidak Ada	4	155	100,00%
Jumlah				155	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 10
Unsur Transaksi Rahasia



C. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Berdasarkan hasil perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Hasil nilai rata-rata dan peringkat pada setiap unsur dari Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui aplikasi SISUPER sebagaimana tabel berikut:

Tabel 21
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No.	Jenis Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-rata Tertimbang	Peringkat
U1	Manipulasi Peraturan	620	4,000	0,400	1
U2	Penyalahgunaan Jabatan	620	4,000	0,400	2
U3	Menjual Pengaruh	620	4,000	0,400	3
U4	Transparansi Biaya	620	4,000	0,400	4
U5	Biaya Tambahan	620	4,000	0,400	5
U6	Hadiah	620	4,000	0,400	6
U7	Transparansi Pembayaran	620	4,000	0,400	7
U8	Percaloan	620	4,000	0,400	8
U9	Perbuatan Curang	620	4,000	0,400	9
U10	Transaksi Rahasia	620	4,000	0,400	10
Jumlah			40,000	4,000	4,00
Nilai Indeks SPAK (%)			4,000 x 25 = 100%		

Dengan demikian, nilai Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai Indeks SPAK setelah dikonversi = Nilai Survei x Nilai Dasar
= 4,000 x 25 = **100%**
- b. Mutu Pelayanan **A**
- c. Kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**

Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi "**4,00 / 100%**" tersebut jika dikonversikan dalam tabel bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi, maka nilai indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau "**Bersih Dari Korupsi**" jika mengacu kepada nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi antara **3,26-4,00** dengan konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi angka "**81,26-100,00**".

D. Nilai Tertinggi dan Terendah dari Survei Persepsi Anti Korupsi

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada 3 (tiga) unsur terendah harus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan dalam pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada responden kedepannya yang disertai dengan tindak lanjut terhadap monitoring dan evaluasi tersebut, sedangkan unsur yang mempunyai nilai tertinggi harus tetap dipertahankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak memiliki 3 (tiga) unsur terendah karena semua unsur bernilai 4,00/100% namun Pengadilan Negeri Lubuklinggau terus berbenah diri dan terus melakukan pengawasan kepada semua petugas pelayanan untuk mempertahankan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan.

Nilai 3 (tiga) unsur tertinggi dalam Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 22

**3 (Tiga) Unsur Tertinggi Survei Persepsi Anti Korupsi
Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026**

No.	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Ket.
1	Unsur Manipulasi Peraturan: Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	620	4,000	U1
2	Unsur Penyalahgunaan Jabatan: Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?	620	4,000	U2
3	Unsur Menjual Pengaruh: Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?	620	4,000	U3

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum, Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan I Tahun 2026 Periode Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026 memperoleh Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 4,00 / 100% masuk pada Kinerja Mutu Pelayanan **Sangat Baik** atau **Bersih Dari Korupsi (kisaran nilai 3,26-4,00 / 81,26-100)**. Dengan demikian, petugas pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel
2. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi yang telah diperoleh dari masyarakat sebagai pengguna layanan, maka dapat disimpulkan layanan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **bebas dari korupsi**. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi dari 10 (sepuluh) unsur Survei Persepsi Anti Korupsi sebagai berikut :
 - 1) Unsur Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000.
 - 2) Unsur Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000.
 - 3) Unsur Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,000.
 - 4) Unsur Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000.
 - 5) Unsur Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000.
 - 6) Unsur Hadiah, mendapat indeks 4,000.
 - 7) Unsur Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4,000.
 - 8) Unsur Percaloan, mendapat indeks 4,000.
 - 9) Unsur Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000.
 - 10) Unsur Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000.

B. Rekomendasi

Berdasarkan Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan I Periode Tanggal 1 Januari 2026 s.d. 31 Maret 2026 terhadap Pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendapatkan nilai indeks **4,00 / 100%**. Karena tidak memiliki unsur terendah, Tim Survei memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk memberikan pengarahan kepada Petugas PTSP untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan seluruh stakeholder Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Selanjutnya laporan dan rekomendasi ini akan dibahas pada rapat pimpinan

LAMPIRAN



152	Puput	085269608577	SUMATERA SELATAN	22 Tahun / Perempuan	SMU / LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 Januari 2026	
153	Wiendy	081279986283	SUMATERA SELATAN	22 Tahun / Perempuan	SMU / LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Januari 2026	
154	Abdul Somat	0895428262266	SUMATERA SELATAN	46 Tahun / Laki-laki	S1 / SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Januari 2026	
155	M.ardiansyah	081278388111	SUMATERA SELATAN	38 Tahun / Laki-laki	S1 / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Januari 2026	
Jumlah Nilai Per-Unsur						620	620	620	620	620	620	620	620	620	620		
NRR Per-Unsur						4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	40,000
NRR Tertimbang						0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
Jumlah NRR																4,000	
Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi						4,000 x 25										100,00	

REKAPITULASI NILAI PER UNSUR

BOBOT IPAK	NILAI	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
TIDAK BAIK	1 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KURANG BAIK	2 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAIK	3 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANGAT BAIK	4 (A)	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155

Lubuklinggau, 21 April 2026

KOORDINATOR SURVEI

DELIMA MARAIGO SIMANJUNTAK



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

Jalan Depati Said Nomor 1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31616. www.pn-lubuklinggau.go.id, pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

- **Link Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER)**

Link Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) yang digunakan untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Anti Korupsi (SPAK):

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098970>


- **Tampilan Aplikasi SISUPER**

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)




- **Pengisian Data oleh Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**


1. Data Responden




2. Layanan yang Digunakan



3. Form Kuesioner



4. Kesan dan Pesan



- Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyediakan 1 (satu) media elektronik berupa Komputer Pelayanan SISUPER layar sentuh (*touch screen*) yang tersedia pada *lobby* Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat digunakan untuk melaksanakan survei secara elektronik



- Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyediakan QR Code untuk link SISUPER yang memudahkan Masyarakat yang telah menerima pelayanan untuk mengisi survei dimanapun dan kapanpun juga.



SCREENSHOT SISUPER SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) TRIWULAN I TAHUN 2026

INDEKS TOTAL

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

[Preview Publikasi](#)

Indeks Total | [Data Umum Responden](#) | [Data Domisili Responden](#) | [Data Umur Responden](#) | [Data Layanan](#) | [Nilai Per Unsor](#)

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
NILAI INDEKS
4,00 / 100,00 %
Periode 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026

JUMLAH	155 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 87 ORANG	
	PEREMPUAN : 68 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 1 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 4 ORG	Diploma 3 : 0 ORG
	SMP : 8 ORG	S1 : 64 ORG
	SMU : 74 ORG	S2 : 4 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 5 ORG	SWASTA : 22 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 0 ORG
	POLRI : 10 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 118 ORG	

DATA DOMISILI RESPONDEN

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Preview Publikasi

Indeks Total

Data Umur Responden

Data Domisili Responden

Data Umur Responden

Data Layanan

Nilai Per Unsur

	Daerah Domisili	Jumlah (Orang)
1	JAMBI	1
2	SUMATERA SELATAN	148
3	LAMPUNG	2
4	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2
5	DKI JAKARTA	1
6	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1

DATA UMUR RESPONDEN

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN					
Preview Publikasi					
Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
Deskripsi	Jumlah (Orang)			% (Persen)	
18 - 28 Th	50			32,68	
29 - 39 Th	48			31,37	
40 - 49 Th	32			20,92	
50 - 59 Th	10			6,54	
60 - 69 Th	13			8,50	
Total	153				

DATA LAYANAN

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN					
Preview Publikasi					
Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
Layanan			Jumlah (Orang)		
1 Layanan Pidana			52		
2 Layanan Perdata			30		
3 Layanan Hukum / Informasi			64		
4 Layanan Administrasi Umum			9		

NILAI PER UNSUR

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Preview Publikasi

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur						
Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	
NRR Per RL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	40,000
NRR Tertimbang	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	4,000
IPAK Unit Pelayanan											4,00

EVALUASI NILAI UNSUR

3 Unsur Terendah

3 Unsur Tertinggi

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	620
2	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	620
3	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	620



KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

NOMOR : 14 /KPN/SK.OT1.6/I/2026

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS I.A**

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS I.A

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai pelaksana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintah yang baik melalui upaya pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
 - c. Bahwa dalam rangka tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani perlu melaksanakan survei persepsi Anti korupsi pengadilan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Tim Pelaksana Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
 - e. Bahwa namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Pelaksana Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 8. Peraturan Presiden 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2021 Nomor : 1365/DJU/SK/HMM.02.3/5/2021 perihal Pedoman

Pelaksanaan.....

Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) PADA direktorat Jenderal Bada Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS I.A.**

KESATU : Menyatakan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 96/KPN/SK.OT1.6/X/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Tim Pelaksana Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak berlaku lagi.


KEDUA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau bertugas:

1. Mengarahkan pengunjung / tamu untuk mengisi survei melalui aplikasi SISUPER Dirjen Badilum di computer Survei Pelayanan SISUPER PTSP Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
2. Membuat laporan dan monitoring evaluasi yang disertai rekomendasi tindak lanjut atas 3 unsur terendah dari Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pertriwulan serta Melaporkannya kepada Kepada Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
3. Memastikan laporan, monev dan tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat terunggah di Website Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU



HENDRA HALOMOAN

Nomor : 14 /KPN/SK/OT1.6/I/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

**TIM PENYUSUN LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Delima Mariaigo Simanjuntak S.H.,M.H 198512312009042013 Pembina (IV/a)	Hakim	Koordinator
2	Suhaidi Agus, S.H.,M.H. 197307172001121002 Pembina (IV/a)	Panitera	Anggota
3	Patra Sukma, S.Kom.,S.H.,M.H. 197907092009041002 Pembina (IV/a)	Sekretaris	Anggota
4	Hadi Candra, SH. 197608082009041001 Penata TK I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
5	Novi Liana S.T., M.H. 197711182008012006 Pembina (IV/a)	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
6	Ardi 197006021993031002 Penata Muda TK I (III/b)	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Anggota
7	Alya Zafira Rahmi, S.H. 200010202024052001 Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
8	Siska Rince Manalu, A.Md 199709172019032002 Pengatur TK I (II/d)	Pengelola Perkara	Anggota
9	Muhammad Gavin Rakaderio, S.H. 200204242025061003 Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan (CPNS)	Anggota
10	Yullyyana, A.Md. 199707232025062016 Pengatur (II/c)	Dokumentalis Hukum (CPNS)	Anggota



KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

HENDRA HALOMOAN

Nomor : 14 /KPN/SK/OT1.6/1/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

**JADWAL PENYUSUNAN LAPORAN, MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
ATAS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

NO	PERIODE PELAKSANAAN SURVEI	JADWAL PENYUSUNAN LAPORAN SURVEI
1	2	3
1	Triwulan Pertama Periode Tanggal 1 Januari 2026 s.d 31 Maret 2026	Bulan April 2026
2	Triwulan Kedua Periode Tanggal 1 April 2026 s.d 30 Juni 2026	Bulan Juli 2026
3	Triwulan Ketiga Periode Tanggal 1 Juli 2026 s.d 30 September 2026	Bulan Oktober 2026
4	Triwulan Pertama Periode Tanggal 1 Oktober 2026 s.d 31 Desember 2026	Bulan Januari 2027



KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

HENDRA HALOMOAN